

EFEKIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN(STUDI KASUS ANAK JALANAN DI JLN.WILIAM ISKANDAR SIMPANG AKASARA)

Reni Berlian¹, Adeline Pastika², Julia Ivanna³

^{1,2,3}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

* Corresponding Email: reniberlian14@gmail.com

A B S T R A K

Penangan anak jalanan di kota Medan bukanlah hal yang mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas atau tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah kota medan dalam menangani masalah anak jalanan. Menggunakan metode Penelitian Sosiologi Non Doktrinal berarti akan menggunakan data-data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, kinerja dinas sosial dalam penanganan anak jalanan di kota medan, yaitu dengan memberikan pembinaan terhadap anak-anak jalanan, yang berfokus dalam pelatihan untuk pembentukan keterampilan dan skil anak tidak hanya itu tetapi juga pembinaan pendidikan moral. Pemerintah kota medan sendiri telah membuat upaya untuk menekan jumlah anak jalan dengan membuat Kebijakan Rumah Singgah bagi anak-anak jalanan yang masih dalam proses penyelesaian, nama rumah singgah tersebut yaitu "Rumah Perlindungan Sosial". Efektifitas kebijakan pemerintah kota Medan dalam penangan anak jalanan ini dinilai masih belum maksimal naumn sudah dapat menekan jumlah anak jalanan di kota Medan disebabkan oleh beberapa aktor internal dan eksternal.

Kata Kunci : Efektifitas; Kebijakan Pemerintah; Anak jalanan.

A B S T R A C T

Handling street children in the city of Medan is not an easy thing. This study aims to determine the effectiveness or level of success of Medan city government policies in dealing with the problem of street children. The use of Non-Doctrinal Sociological Research methods means that it will use empirical data obtained through interviews and observations. Based on the results of the research that the researchers did, the performance of social services in handling street children in the city of Medan, namely by providing guidance to street children, which focuses on training for the formation of children's skills and skills not only that but also fostering moral education. The Medan city government itself has made efforts to reduce the number of street children by making a Halfway House Policy for street children which is still in the process of being finalized, the name of the halfway house is "Social Protection House". The effectiveness of the policy of the Medan city government in handling street children is considered to be still not optimal, but it has been able to reduce the number of street children in the city of Medan due to several internal and external actors.

Keywords : Effectiveness, Government policy, Street children.

PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik secara fisik maupun mental untuk mencapai tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan Negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini. Maka dari itu perkembangan anak telah menjadi perhatian yang penting. Mulai dari usia dini anak perlu dididik agar kelak mampu bersaing dengan dunia internasional. (Aruan & Halawa, 2019)

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia tentu memiliki sejumlah permasalahan baik sosial maupun ekonomi yang akan terus menerus mengikuti laju pembangunan dan pertumbuhan. Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi yang dialami Indonesia, menimbulkan begitu banyak masalah sosial yang membutuhkan penanganan secepatnya. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi, yaitu jumlah anak jalanan yang meningkat setiap tahun, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Fenomena anak jalanan menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks bagi kota-kota besar di Indonesia. Apabila dicermati dengan baik, ternyata anak jalanan sangat mudah ditemukan pada kota-kota besar. Mulai dari perempatan lampu merah, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, bahkan mall, menjadi tempat-tempat anak jalanan melakukan aktivitasnya. (Herlina, 2014)

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak seyogyanya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji. (Eleanora et al., 2020)

Fenomena yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah maraknya anak-anak jalanan. Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak jalanan. Pada umumnya anak-anak jalanan mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya.

Anak jalanan menurut Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual. Demikian juga halnya dengan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (7) menyebutkan anak jalanan adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Seperti yang tercantum dalam Pedoman Pelayanan Sosial Anak Jalanan (Departemen Sosial RI, 2008:1), permasalahan anak jalanan dapat kita lihat dari berbagai perspektif, diantaranya; 1) anak jalanan yang mengalami masalah dalam sistem

pengasuhan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah/ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin muda, dan anak yang tidak diketahui asal-usulnya (anak yang dibuang orang tuanya); 2) anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; 3) dan anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Hal inilah yang terjadi pada anak jalanan. (Titi Stiawati, 2021).

Keterlibatan anak turun ke jalanan, baik untuk bermain maupun mencari rezeki adalah hal yang lumrah bagi kehidupan mereka. Keberadaan anak jalanan cenderung membahayakan dirinya sendiri, orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi, tindak kekerasan kecelakaan, penggunaan narkoba, seks bebas, dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka (Jurnal et al., 2021). Menjadi anak jalanan bukan pilihan hidup yang diinginkan oleh setiap orang dan bukan pula pilihan yang menyenangkan, terutama terkait dengan keamanannya. Anak jalanan sering dianggap sebagai masalah bagi banyak pihak, yang disebut sebagai 'sampah masyarakat'.

Umumnya anak jalanan memang tidak dihargai, melakukan pekerjaan yang tidak jelas, tidak ada tujuan hidup, serta yang dilakukan hanya mendapatkan uang untuk makan hari ini saja. Kondisi ini memosisikan anak jalanan sebagai korban dari kekeliruan atau ketidaktepatan pemilihan model pembangunan yang selama ini dilakukan. Selama ini, pembangunan di Indonesia lebih banyak menekankan aspek pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang terlalu terpusat pada kota-kota besar. Kebijakan pembangunan antardaerah yang tidak merata, berimbas pada kesenjangan sosial dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Saat pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, jumlah anak jalanan juga meningkat. (Dzikril, 2022)

Berdasarkan data BPS diketahui pada tahun 2014, jumlah penduduk Kota Medan diperkirakan meningkat menjadi 2.136.105 jiwa. Ada peningkatan jumlah penduduk Kota Medan dari 2.109.156 jiwa pada tahun 2013 menjadi 2.136.105 jiwa pada tahun 2014 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,91%. Anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan menganggap bahwa mereka lebih baik bekerja dan mencari uang untuk jajan daripada pergi ke sekolah karena malas berfikir. Mereka bisa mendapatkan kurang lebih Rp.20.000 sampai Rp.100.000 per hari dari bekerja di jalanan. Mereka merasa betah berada di jalanan sehingga Anak-anak jalanan menjadi malas jika diajak ke habitat normal umumnya seperti anak seusia mereka. Tidak ada angka yang pasti mengenai jumlah anak jalanan. Data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2014 terlihat bahwa, jumlah anak jalanan yang berada di Kota Medan menduduki jumlah yang tertinggi yaitu, mencapai 1.526 jiwa (50,26%) dari seluruh anak jalanan yang berada di Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara. Hal ini terjadi karena Kota Medan merupakan ibu kota propinsi yang memiliki daya tarik yang lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Alasan lain menunjukkan bahwa Kota Medan memiliki perkembangan kota yang lebih cepat jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang berada di Propinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang yang mengatur tentang anak jalanan dan fakir miskin terdapat pada, Pasal 28 B Undang-undang 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak

untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 menyebutkan Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng dan anak-anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

Dari realitas yang dapat kita lihat, jumlah anak jalanan khususnya di kota Medan masih banyak, fenomena itu sering kita lihat di beberapa titik di tengah hiruk pikuk kota Medan, salah satu tempat yang paling sering ada anak jalanan adalah di aksara. Dengan masih banyaknya anak jalanan yang terdapat di kota-kota di Indonesia salah satunya Medan, menjadi hal yang perlu dipertanyakan apakah kebijakan pemerintah kota Medan dalam menangani kasus anak jalanan di kota Medan sudah efektif atau tidak.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian penulis menggunakan metode Penelitian Sosiologi Non Doktrinal berarti akan menggunakan data-data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam hal ini dilakukan terhadap pemerintah dinas sosial kota Medan dan anak-anak jalanan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan pemerintah kota Medan dalam menangani masalah anak jalanan oleh dinas sosial. Teknik pengumpulan data lapangan melalui teknik Observasi dan wawancara serta literatur seperti jurnal-jurnal dan buku sebagai penunjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Efektivitas Penanganan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Medan

Istilah anak jalanan, dalam Konstitusi sepadan dengan pengaturan Pasal 34 UUD NRI yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara. Anak terlantar adalah mereka yang mencari nafkah di jalanan dan menghabiskan waktunya seluruhnya atau sebagian ditempat yang umum untuk berkeliaran dan mencari nafkah dalam hidupnya. Adanya kerelaan untuk menghidupi dirinya dengan berusaha melakukan kegiatan dan mencari akan nafkah dengan keinginan sendiri dan ada juga karena disuruh atau dipaksa untuk dapat bekerja di jalanan disebabkan karena ekonomi yang rendah. (Eleanora et al., 2020).

Keberadaan anak jalanan di Medan merupakan salah satu tantangan sosial ekonomi masyarakat. Terjadinya anak jalanan khususnya di Medan patut menjadi perhatian kita semua, tidak hanya pihak terkait; seluruh masyarakat terlibat. Karena penampilan anak jalanan yang baik, sebagian besar masyarakat mengasosiasikannya dengan pembuat onar, anak ceria yang suka mencuri, dan sampah komunal yang harus dibuang. Keluarga dan orang tua menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan kehadiran anak jalanan, yang sangat meresahkan masyarakat dan masyarakat, terutama bagi pengemudi di lampu merah. Jika kita tidak memperhatikan mereka, jika kita tidak memberi mereka uang saat mereka bernyanyi, mereka ingin mengambil mobil dan bahkan meneriakkan kata-kata cabul di Medan. Mereka jelas menjengkelkan dan harus dikendalikan, tetapi bukan berarti mereka harus diadili seolah-olah mereka adalah penjahat yang harus diadili. (Sudiarti & Amalia, 2022)

Aktivitas anak jalanan di kota Medan beranekaragam, diantaranya sebagai pengamen, pedagang rokok, pedagang koran, penjual kerupuk, pembersih mobil atau

angkot dan lain sebagainya. Mereka terutama beroperasi di tempat-tempat keramaian atau umumnya berada di perempatan jalan, pasar, terminal dan pusat perbelanjaan. Anak jalanan terlihat berpakaian kumal, terkesan tidak rapi, merokok sambil membawa gitar, mengkonsumsi minuman keras, dan sebagainya. Mereka juga sering kali melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti sering berkata kotor, mengganggu ketertiban di jalanan, memaksa pengemudi kendaraan bermotor untuk memberi sejumlah uang (walaupun tidak seberapa jumlahnya).

Berdasarkan banyaknya jumlah anak di kota Medan, menurut data yang diperoleh dari Yayasan Pusaka Indonesia, menaksir jumlah anak jalanan di Sumatera Utara mencapai 4.500 anak dan 1.500 anak diantaranya berada di Kota Medan. Perserikatan Perlindungan Anak (PPAI) Sumatera Utara menghimpun angka yang lebih banyak, yaitu 5000 anak jalanan berada di Seluruh Sumatera Utara dan 1.800 dari jumlah tersebut tinggal di Kota Medan. Menurut Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) ada sekitar 1.150 anak jalanan di seluruh Sumatera Utara pada tahun 2014. (Simon, 2017)

Dalam penelitian ini sendiri, melakukan turun ke lapangan sebanyak empat kali. Yang dimana pada hari pertama, peneliti observasi mengenai tempat-tempat yang biasa disinggahi oleh banyak anak jalanan. Lampu merah adalah tempat yang paling banyak dan paling sering disinggahi oleh anak jalanan, mereka akan mengamen, badut, mengelap kaca mobil pengendara dan lain sebagainya.

Pada hari kedua, peneliti mulai menentukan titik-titik dimana peneliti akan melakukan wawancara dan mulai menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti tanyakan ke anak jalanan tersebut. Pada hari ketiga, penulis mencari anak jalanan yang sudah penulis tentukan di hari kedua. Dan dihari keempat, peneliti berkunjung ke dinas sosial untuk menanyakan apa kinerja dan apa hal yang diberikan oleh pemerintah dalam memelihara anak jalanan tersebut. Hal tersebut berangkat dari wawancara yang kami lakukan kepada anak jalanan dengan pertanyaan yang kami ajukan kepada anak jalanan dan ibu dari salah satu anak jalanan tersebut. Berikut daftar pertanyaan wawancara kepada anak jalanan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada anak jalan tersebut, beberapa diantaranya tidak pernah tertangkap satpol PP, namun pada pertanyaan kedua semua anak jalanan” menjawab ingin mendapatkan hidup yang layak. Sama halnya dengan pertanyaan ketiga dan keempat para anak jalanan menjawab bahwa mereka tidak pernah mendapat bantuan dan tidak pernah di data oleh satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada anak jalanan tersebut, maka muncul pertanyaan bagaimana kinerja dinas sosial dalam penanganan anak jalan di kota medan?

Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan karena mereka berada dalam kondisi tidak bermasa depan yang jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak , baik keluarga, masyarakat maupun Negara. Menjadi anak jalan bukanlah pilihan yang di inginkan setiap orang, melainkan keterpaksaan oleh kebutuhan hidup mereka seperti factor ekonomi yang masih kurang. (Aruan & Halawa, 2019)

Berdasarkan hasil penelitian dengan pihak Dinas Sosial ,, peran Dinas Sosial dalam melakukan penanganan anak jalanan di kota Medan yaitu Pemerintah hadir untuk membantu warga masyarakatnya. Dinas Sosial merupakan perpanjangan dari

pemerintah. Bagi Dinas Sosial anak jalanan bukan hal yang baru. Peran dari Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani anak jalanan, yaitu melalui langkah-langkah berikut; Pertama melakukan Penertiban (anak jalanan ditertibkan/razia, di persimpangan lampu merah, ruas jalan, pusat keramaian; kemudian melakukan identifikasi nama, orang tua, umur, tempat tinggal dimana, dll. Selanjutnya, Dokumentasi tujuannya agar ada arsip apabila tertangkap lagi; selanjutnya Assesment, yaitu Proses Dinas Sosial menggali informasi kenapa anak turun ke jalanan. Setelah proses dapat diketahui faktor apa penyebabnya; Kesimpulan, apabila Anak yang terazia dan masih dapat dibina oleh Orang tuanya akan dikembalikan ke orang tuanya; selanjutnya akan ada tahap Rehabilitasi (di Panti / Rumah Singgah). Anak yang tidak memiliki keluarga, tinggal di keluarganya tetapi tidak menjamin bisa dibina dengan baik maka akan sekolahkan dibiayai oleh negara dan di di rehabilitasi di rumah panti asuhan atau Rumah Perlindungan Sosial yang masih dalam tahap pembanbagunan yang berlokasi di Kelurahan Sidomulyo, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan.(Belakang Kantor Basarnas. Anggaran 40 Mililar,Luas 22 Hektar). Dengan ketentuan Anak yang ditertibkan tidak dengan mudah dikembalikan. Melainkan harus dibawa ke Rumah singgah terlebih dahulu. Sebelum dijemput oleh Orang tuanya. Syaratnya yaitu: Membawa Surat pernyataan tidak akan melakukan Pembiaran lagi.

Masalah Anak Jalanan Dari segi peraturan perundang-undangan sudah ada peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, yang mengatur tentang ketertiban masyarakat. Pemerintah Kota Medan, di sisi lain, belum memiliki peraturan daerah yang unik yang mengatur tentang anak jalanan.Mengenai peran yang Dinas Sosial lakukan dalam Penangan anak jalanan, penulis juga mewawancarai mengenai kebijakan yang telah dibuat diatas oleh Dinas Sosial bagaimana keefektifan dari kebijakan tersebut? Hasil dari penelitian ini Dinas Sosial mengatakan bahwa Medan adalah salah satu Ibu Kota provinsi dengan Jumlah penduduk 2.6 juta dengan berbagai macam eints suku, dan bahasa, menjadikan hal mustahil kota Medan bersih dari anak di jalanan. Anak di jalanan 30-40% Asli Medan. 60% nya adalah sekitar kota Medan (Deli Serdang, Binjai, Langkat) Jadi akan sult bersih 0% dari Anak jalanan. Jika hanya pendataan, penertiban, dan rehabilitasi, tujuan utama dari Dinas Sosial kota Medan adalah: Menurunkan angka atau Jumlah Anak Jalanan diharapkan menurun. Ada 26 Jenis Penyandang masalah Sosial (Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012). Tujuh diantaranya mengenai kategori anak yaitu, anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak korban tindak kekerasan.(Simon, 2017)

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Medan melakukan pembinaan dalam penanganan masalah anak jalanan. Dinas Sosial mempunyai peranan penting dalam melaksanakan program pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan dalam rangka mewujudkan keusejahteraan anak jalanan. Salah satu upaya perwujudan kesejahteraan anak jalanan dengan melakukan pembinaan secara langsung dan penanggulangan serta pemberdayaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan sebelum memberikan pembinaan kepada anak jalanan di Kota Medan. Pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan seperti pembinaan keterampilan terhadap anak jalanan dengan melakukan pendampingan dan menyediakan rumah singgah yang masih dalam proses pembangunan (Rumah

Perlindungan Sosial), Dinas Sosial Kota Medan juga bekerja sama dengan instansi terkait sehingga anak jalanan tersebut dapat memperoleh pembinaan khusus untuk masalah sosialnya. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan terhadap anak jalanan yaitu melalui dengan memberikan bimbingan keterampilan.

Keterampilan merupakan suatu kemampuan dan kapasitas yang diperoleh melalui usaha yang di sengaja, sistematis, dan berkelanjutan untuk secara lancar dan adaptasi melaksanakan aktivitas-aktivitas yang kompleks atau fungsi pekerjaan yang melibatkan ide-ide. Dinas Sosial Medan Sudah Melakukan Pembinaan Anak jalanan dengan diberikanya bimbingan pelatihan keterampilan, seperti keterampilan kerajinan tangan dimana hal tersebut akan sangat bermanfaat dalam pemulihan sosialnya dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa tidak turun kejalanan.(Dewy et al., 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kinerja Dinas Sosial Kota Medan dalam penanganan anak jalanan yang sampai saat ini menjadi permasalahan di setiap titik di kota-kota besar, yaitu dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan. Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah telah membuat sebuah upaya yaitu melalui pembinaan dan pemberdayaan yang difasilitasi dengan adanya Rumah Perlindungan Sosial bagi anak-anak jalanan yang akan dijadikan rumah singgah untuk membina dan merehabilitasi anak-anak tersebut. Pihak Dinas Sosial sendiri menekankan pembinaan dan pemberdayaan mengarah ke dalam pembentukan skil berupa keterampilan membuat kerajinan tangan yang dapat menghasilkan. Tidak hanya itu pihak Dinas Sosial juga akan memberikan pendidikan moral kepada anak jalanan dan juga memberikan informasi, pengetahuan, wawasan, serta pembinaan sebelum menuju kedalam proses pembinaan yang lebih lanjut. Dari kebijakan program penanganan masalah anak jalanan di kota Medan yang telah dibuat sebenarnya dirasa cukup efektif dalam menangani masalah anak jalanan di kota Medan, namun dikarenakan banyak faktor-faktor yang menghambat kebijakan tersebut maka kebijakan pemerintah kota Medan ini dirasa kurang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, R. V., & Halawa, F. (2019). 1) 2) 1,2). XXVII, 1173–1178.
- Dewy, R., Lionardo, A., & Wulandari, N. (2022). Efektivitas Inovasi Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah bagi Anak Jalanan dan Putus Sekolah di Kota Palembang. *Tanah Pilih*, 2(1), 15–28. <https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.931>
- Dzikril, A. D. R. (2022). Peran Rumah Singgah Dalam Meningkatkan Self-Esteem Anak Jalanan : Literature Review. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(2), 185–191. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i2.7235>
- Eleanora, F. N., Lestari, M. P., & Ismail, Z. (2020). Keberadaan Rumah Singgah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan. *Jatiswara*, 35(3), 232–240. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3.259>
- Herlina, A. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia : faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat*, 5, 145–155.

- Jurnal, M., Sosial, P., Latipah, S., Meigawati, D., Mulyadi, A., & Koresponding, E. (2021). *Kinerja Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Sukabumi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan miskin telah mendorong peningkatan angka anak putus sekolah dan anak menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah at. 10(1).*
- Simon, J. (2017). Implementasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Medan. *jurnal publik UNDHAR MEDAN*, 11(2), 51–58.
- Sudiarti, S., & Amalia, K. M. (2022). *Analisis Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Medan (Studi Kasus: Pembinaan Anak Jalanan)*. 2(1), 207–212.
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Holi Di Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Utara. *Suparyanto dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*
- Titi Stiawati. (2021). Problematika Dan Penanganan Anak Jalanan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS) p-issn*, 141–150.